

**WUJUDKAN SDM UNGGUL,
PEMROV SULBAR BUKA PENDAFTARAN BEASISWA 2025**



Mahasiswa.co.id

Kabar baik bagi putra putri daerah yang ingin melanjutkan jenjang pendidikan ke perguruan tinggi, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat membuka pendaftaran beasiswa tahun 2025. Adapun jenis beasiswa yang disediakan adalah Beasiswa Prestasi Akademik, Prestasi Non Akademik, kepemimpinan muda, beasiswa tidak mampu.

Syarat wajib beasiswa bagi mahasiswa:

1. Warga Negara Indonesia yang memiliki KTP wilayah Provinsi Sulawesi Barat.
2. Terdaftar dan aktif sebagai mahasiswa di perguruan tinggi yang memperoleh izin resmi penyelenggaraan program studi dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, dibuktikan dengan surat keterangan dan rekomendasi dari perguruan tinggi.
3. Tidak sedang menerima beasiswa atau bantuan pendidikan dari sumber lain, baik dari pemerintah (pusat dan daerah), pemerintah negara lain, maupun swasta dalam dan luar negeri, dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai Rp10.000.
4. Tidak berstatus sebagai ASN dan/atau guru non-ASN, dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai Rp10.000.

Pendaftaran, pemberkasan, hingga seleksi Beasiswa Mahasiswa Umum dilaksanakan melalui Aplikasi Beasiswa Pemrov Sulbar, yang dapat diakses di laman: beasiswa.sulbarprov.go.id.

Kepala Biro Pemkesra Setda Sulbar, Arianto mengatakan, program ini sejalan dengan visi-misi Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar) Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S Mengga (SDK-JSM). Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Pemkesra) menyediakan beasiswa bagi masyarakat umum yang berstatus mahasiswa, bukan ASN, dan bukan guru pada tahun 2025. Arianto mengatakan bahwa seluruh informasi telah dijelaskan secara rinci di dalam aplikasi.

Lebih lanjut, Arianto menyampaikan jadwal pelaksanaan program beasiswa ini:

- 1) Pendaftaran/Registrasi: 21 April – 19 Mei 2025
- 2) Evaluasi Berkas: 20–29 Mei 2025
- 3) Masa Sanggah: 30 Mei – 4 Juni 2025
- 4) Pengumuman: 5 Juni 2025

Arianto menegaskan bahwa semua dokumen yang dipersyaratkan harus lengkap karena menjadi acuan seleksi dan verifikasi tim verifikator di Biro Pemkesra Setda Sulbar.

Ia berharap beasiswa ini dapat memotivasi mahasiswa untuk belajar lebih giat sekaligus mencetak generasi unggul yang mampu bersaing. Ia menutup bahwa program ini sejalan dengan salah satu misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulbar, Suhardi Duka-Salim S. Mengga, yaitu ‘Membangun SDM yang Unggul dan Berkarakter.

Informasi lebih lanjut dapat diakses melalui:

Website: <https://biropemkesra.sulbarprov.go.id>

YouTube: Biro Pemerintahan dan Kesra Sulbar

Instagram: Official Account Biro Pemerintahan-Kesra Sulbar @biropemkesrasulbar

Sumber berita:

1. <https://radarsulbar.fajar.co.id/2025/04/24/wujudkan-sdm-unggul-pemprov-sulbar-buka-pendaftaran-beasiswa-2025/>, Wujudkan SDM Unggul, Pemprov Sulbar Buka Pendaftaran Beasiswa 2025, 24 April 2025;
2. <https://sulsel.pojoksatu.id/daerah/1145924506/yuk-daftar-beasiswa-pemprov-sulbar-2025-link-pendaftaran-lengkap-pesyaratan-cek-di-sini>, Yuk Daftar Beasiswa Pemprov Sulbar 2025, Link Pendaftaran Lengkap Persyaratan Cek di Sini, 25 April 2025;
3. <https://www.rri.co.id/daerah/1467731/sulbar-buka-pendaftaran-beasiswa-2025-untuk-umum>, Sulbar Buka Pendaftaran Beasiswa 2025 untuk Umum, 23 April 2025.

Catatan:

1. Sesuai Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pemberian Beasiswa, pada Pasal 32 ayat (1), dijelaskan bahwa Beasiswa Berprestasi dan Tidak Mampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, Pasal 7 ayat (1) huruf b, Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 19 ayat (1), diberikan dengan komponen jenjang Pendidikan diploma, sarjana, magister, doktor atau profesi pada Pendidikan Tinggi pembiayaan sebagai berikut:
 - a. biaya SPP atau UKT setiap semester;
 - b. biaya penyelesaian studi:
 - 1) diploma, sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah);
 - 2) sarjana, sebesar Rp.4.000.000 (empat juta rupiah);

- 3) magister, sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah);
 - 4) profesi non dokter sebesar Rp.4.000.000 (empat juta rupiah);
 - 5) profesi dokter, sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah); dan
 - 6) doktor, sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah).
2. Berdasarkan Pasal 32 ayat (2) dan (3) Peraturan tersebut, maka Komponen pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan setiap semester dengan ketentuan:
- a. paling tinggi semester VIII (delapan) untuk jenjang diploma;
 - b. paling tinggi semester VIII (delapan) untuk jenjang sarjana;
 - c. paling tinggi semester IV (empat) untuk jenjang profesi;
 - d. paling tinggi semester IV (empat) untuk jenjang magister; dan
 - e. paling tinggi semester VI (enam) untuk jenjang doktor;
- Komponen pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diberikan 1 (satu) kali selama menempuh pendidikan.
3. Sesuai Pasal 36 ayat (2) Peraturan tersebut, penganggaran Beasiswa jenjang pendidikan diploma, sarjana, profesi, magister, dan doktor dicantumkan dalam RKA Biro Pemkesra.
4. Selanjutnya berdasarkan Pasal 39 Peraturan tersebut, setiap penerima beasiswa wajib melaporkan pelaksanaan penyaluran, penggunaan beasiswa dan perkembangan prestasi belajar kepada Gubernur.